

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL  
INDONESIA YANG DI TOLAK OLEH PENGADILAN NEGERI UNTUK  
DI EKSEKUSI (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 300/II/ARB-BANI-2009)**

**Rina Shahriyani Shahrullah**

**Wagiman**

**Yovita**

***Abstract***

*Law No. 30 of 1999 about Arbitration and Alternative Dispute Resolution set on the cancellation of the arbitral decision on Article 70 which said the parties may apply for cancellation if the arbitration decision is thought contain elements of forgery / document, or discovered hidden documents from opposing party, or a decision which taken on the results ruse by one of the parties in the dispute. The cancellation reason on this article must be evidenced by the court. However, on the practice the cancellation of arbitration decision by District Court still was not click with the law and inconsistent, especially related with the using reasons of cancellation in Article 70 Law No. 30 of 1999.*

*The problems that would be discussed were (1) how was the juridical approachment that been done by BANI for making decision No.300/II/ARB-BANI-2009 that been cancelled by South Jakarta District Court, and (2) why South Jakarta District Court refused to execute BANI decision No.300/II/ARB-BANI-2009. This research was using normative juridical methode, which this research was focused to reviewing the application or the rules or norms of the positive law.*

*Based on the research, South Jakarta District Court was wrong by expand decision No. 270/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Sel, because on the decision by Panels of Judges on cancelling one decision was not based on Article 70 Law No. 30 of 1999 about Arbitration and Alternative Dispute Resolution. In fact, the only Article that arrange about cancel the arbitration decision just only on Article 70 in that Law.*

*The implementation Article 54 and 57 Law No. 30 of 1999 about Arbitration and Alternative Dispute Resolution can not be the basis of cancellation request arbitration decision No. 300/II/ARB-BANI/2009 by Panel of Judges in South Jakarta.*

***Keyword : Arbitration Decision, Rejection and Execution***

**A. Latar Belakang Masalah**

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase menjadi efektif, manakala di antara kedua belah pihak yang bersengketa tersebut, ada didasari oleh rasa saling percaya dan adanya etika baik dari kedua belah pihak untuk mengatasi sengketa yang terjadi. Penyelesaian sengketa alternatif harus didasarkan pada prinsip *win-win solution* (kemangan kedua belah pihak), bukan didasarkan pada menang kalah (*win-lose*). Sebaliknya tidak adanya sikap tersebut dapat mengakibatkan kegagalan penyelesaian sengketa dalam arbitrase misalnya, sering pula terjadi bahwa para pihak yang sebelumnya telah sepakat menerima adanya klausula arbitrase di dalam kontrak, tetapi ketika terjadi perselisihan, salah satu pihak mengajukan perkara ke pengadilan. Pengadilan sendiri seringkali tidak konsisten dalam menyikapi pilihan yurisdiksi arbitrase tersebut. Kadang-kadang Pengadilan memutuskan berwenang memeriksa dan mengadili perkara arbitrase, tetapi kadang pula menolaknya.<sup>1</sup>

Semakin jelaslah bahwa, pengadilan mempunyai peranan besar dalam mengembangkan arbitrase, manakala proses arbitrase perlu mendapat campur tangan Pengadilan demi memperlancar proses arbitrase itu sendiri. Jadi berhasil tidaknya arbitrase dalam menyelesaikan suatu sengketa juga ikut dipengaruhi peran Pengadilan, sebab Pengadilan memiliki kekuatan memaksa agar para pihak yang bersengketa tunduk pada putusan arbitrase yang telah diambil.<sup>2</sup>

Bahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase sendiri juga memperbolehkan campur tangan pihak pengadilan Negeri dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase, misalnya keputusan arbitrase bisa dimintakan pembatalan melalui Pengadilan Negeri oleh pihak yang tidak puas terhadap keputusan majelis arbitrase.<sup>3</sup>

### **Alasan dan Tujuan Penelitian Secara Umum**

Alasan dan Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menemukan sejauh mana tingkat keefektifan dari UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam menangani sengketa antara dua pihak bisnis yang bersengketa, serta Pengadilan Negeri dalam memutuskan sengketa.

Adapun Perumusan Masalah adalah bagaimana pendekatan yuridis yang dilakukan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam membuat keputusan No.300/II/ARB-BANI-2009 yang dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan mengapa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak eksekusi putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor.300/II/ARB-BANI-2009 ?

## **B. Metode Penelitian**

### **1. Rancangan Penelitian**

Dalam tesis ini, peneliti menggunakan metodologi yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan atau kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>4</sup>

Jenis penelitian ini digunakan dengan pertimbangan bahwa titik tolak dari pada penelitian adalah Analisis Yuridis terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang di tolak oleh Pengadilan Negeri untuk di eksekusi, dan pembatalan putusan arbitrase berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

---

<sup>18</sup>. *Ibid*, Hal 409 s/d 410

<sup>19</sup>. *Ibid*, Hal410

<sup>20</sup>. Erman Rajagukguk, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, Chandra Pratama, Jakarta, 2000, Hal. 4.

<sup>4</sup>. Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2008, hal. 295.

## 2. Obyek Penelitian

Sehubungan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka data yang digunakan adalah data sekunder.

## 3. Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer, dengan mempelajari data sekunder yang berupa bahan-bahan pustaka, peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan permasalahan dan/atau yang diteliti.

Data sekunder yang digunakan terdiri dari:

### a. Bahan Hukum Primer yaitu :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 270/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Sel
- Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No. 300/II/ARB-BANI-2009

### b. Bahan Hukum Sekunder berupa buku-buku, makalah, majalah, jurnal, laporan hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian.

### c. Bahan Hukum Tertier yang terdiri dari kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, ensiklopedia dan lain-lain.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka data yang digunakan adalah data sekunder.

1. Data Sekunder, yaitu data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan dari pada data primer, dengan mempelajari data sekunder yang berupa bahan-bahan pustaka, peraturan, ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan permasalahan dan/atau yang diteliti. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen dan studi kepustakaan (*library research*).

## 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah “ metode pendekatan kualitatif yaitu metode penelitian dengan data fenomena, fokus yang hanya bisa dijelaskan secara naratif dan tidak bisa dibuktikan dengan pengukuran”.<sup>5</sup>

Langkah analisa yang dilakukan (a) mereduksi data, yaitu dengan upaya merangkum, memilih hal-hal yang pokok, serta memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya. (b) penyajian data, yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, serta (c) melakukan penarikan kesimpulan dan melakukan verifikasi.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Tinjauan Pustaka

### 1. Landasan Operasional

Dalam upaya untuk memperjelas pengertian-pengertian yang dibahas dalam penelitian ini, maka diperlukan pembahasan sebagai berikut:

### 2. Pengertian Arbitrase

Kata arbitrase berasal dari bahasa Latin *arbitrare* yang artinya kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut “ kebijaksanaan“. Dikaitkannya istilah arbitrase dengan kebijaksanaan seolah-olah memberi petunjuk bahwa Majelis Arbitrase tidak perlu memerhatikan hukum dalam menyelesaikan sengketa para pihak, tetapi cukup mendasarkan pada kebijaksanaan.

---

<sup>5</sup>. Rina S. Shahrullah, *Penelitian Kualitatif*, Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum dalam bentuk *Power Point* (Batam : Magister Hukum Universitas Internasional Batam 4, 2012), hal. 2.

Menurut Surbecti, “ pandangan tersebut keliru karena arbiter juga menerapkan hukum seperti apa yang dilakukan oleh hakim di pengadilan”.<sup>6</sup> Mertokusumo, menyatakan bahwa “ arbitrase adalah suatu prosedur penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan persetujuan para pihak yang berkepentingan untuk menyerahkan sengketa mereka kepada seorang wasit atau arbiter”.<sup>7</sup>

Secara umum arbitrase adalah suatu proses di mana dua pihak atau lebih menyerahkan sengketa mereka kepada satu orang atau lebih yang *imparsial* (disebut arbiter) untuk memperoleh suatu putusan yang final dan mengikat. Dari pengertian tersebut, maka terdapat 3 (tiga) hal yang harus dipenuhi, yaitu adanya suatu sengketa; kesepakatan dari pada para pihak untuk menyerahkan sengketa yang terjadi ke pada pihak ketiga dan putusan final dan mengikat yang akan dijatuhkan

## **Hasil Penelitian**

### **Kasus Posisi PT Cipta Kridatama Melawan Bulk Trading SA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata Permohonan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No. 300/II/ARB-BANI/2009, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara: a). PT. Cipta Kridatama, selaku Pemohon; melawan, b). Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), selaku Termohon, dan c). Bulk Trading, SA, selaku Turut Termohon.

Bahwa pemohon dan telah sepakat dalam membuat suatu perjanjian untuk kegiatan penambangan Batubara yang dituangkan dalam Kontrak Pekerjaan Penambangan Batubara Nomor 01/CK-BT/KON-TAMB/XII/2006 tertanggal 20 Februari 2007 (selanjutnya disebut dengan “ Kontrak”).

Berdasarkan kontrak ini, maka pekerjaan penambangan akan dilakukan oleh PT. Cipta Kridatama dalam jangka waktu 60 bulan atau apabila sudah tercapai target produksi sebanyak 5,7 juta MT (*metrik ton*). Adapun pekerjaan yang wajib dilakukan oleh PT. Cipta Kridatama dibagi dalam 2 (dua) tahap, yaitu:

- (a) Tahap pertama adalah masa Pra-Produksi dilaksanakan pada 3 (tiga) bulan pertama yaitu Maret, April, Mei 2007 yaitu melakukan persiapan produksi (penambangan) berupa pengangkutan tanah, pasir, batuan yang menutupi batubara (*overburden*).
- (b) Tahap kedua masa Produksi dimulai setelah lewatnya masa Pra-Produksi, dimulai sejak Juni 2007 untuk jangka waktu 57 bulan. Selama masa produksi, PT. Cipta Kridatama wajib memenuhi produksi Batubara bulanan pada jumlah 80.000 MT (*metrik ton*).

Dalam mengukur dan mengetahui pekerjaan-pekerjaan apa saja yang telah dilakukan oleh PT. Cipta Kridatama, maka seluruh pekerjaan dicatat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PT. Cipta Kridatama dan Bulk Trading, SA. Selama persidangan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Bulk Trading, SA mengakui telah menandatangani Berita Acara, baik selama masa Pra-Produksi maupun masa Produksi. Adapun setiap jenis dan beberapa harga dari setiap pekerjaan diatur secara terperinci di dalam kontrak. Faktanya dalam pelaksanaannya Bulk Trading, SA hanya melakukan pembayaran atas 3 (tiga) *invoice* pertama yang PT. Cipta Kridatama terbitkan dengan nilai total sebesar USD 955,704.00, dan selebihnya tidak dibayarkan.

Untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi, PT. Cipta Kridatama mengajukan permohonan arbitrase terhadap Bulk Trading, SA melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), dengan mendalilkan bahwa Bulk Trading, SA telah melakukan wanprestasi karena Bulk Trading, SA telah melalaikan kewajibannya untuk membayar berdasarkan kontrak. Selanjutnya

---

<sup>21</sup>. Surbecti, *Arbitrase Perdagangan*, Bandung : BinaCipta, 1981, hal.1-3.

<sup>22</sup>. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu pengantar*, Yogyakarta : Penerbit Liberty, 1999, hal.144.

dalam proses arbitrase Bulk Trading, SA mengajukan permohonan *Rekonvensi* dengan dalil bahwa PT. Cipta Kridatama lah yang telah melakukan wanprestasi terhadap Bulk Trading, SA karena PT. Cipta Kridatama tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk memproduksi dan memasok Batubara kepada Bulk Trading, SA yang sudah di sepakati dalam kontrak setiap bulannya rata-rata 80.000 MT (*metrik ton*).

Menyikapi permasalahan sengketa hukum yang terjadi antara PT. Cipta Kridatama dan Bulk Trading, SA, maka Majelis Arbitrase telah memberikan putusan dalam perkara arbitrase No. 300/II/ARB-BANI/2009 pada tanggal 22 Oktober 2009 dengan menyatakan menolak permohonan arbitrase pemohon (PT. Cipta Kridatama) dalam Konvensi dan menerima permohonan *Rekonvensi* termohon (Bulk Trading, SA) serta menyatakan bahwa PT. Cipta Kridatama lah yang telah melakukan wanprestasi.

### **Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dalam Permohonan Pembatalan Keputusan BANI Nomor 300/II/ARB BANI/2009**

Terhadap permohonan pembatalan putusan BANI No 300/II/ARB-BANI/2009 yang diajukan PT. Cipta Kridatama, selaku Pemohon pembatalan putusan BANI terhadap Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) selaku Termohon pembatalan putusan BANI dan Bulk Trading, SA, selaku Turut Termohon pembatalan putusan BANI. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil penetapan putusan Nomor.270/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 4 Januari 2010, yang amarnya sebagai berikut.

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- b. Menyatakan bahwasannya batal demi hukum Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No 300/II/ARB-BANI/2009 tanggal 22 Oktober 2009.
- c. Memerintahkan termohon untuk memeriksa kembali sengketa antara PT. Cipta Kridatama melawan Bulk Trading, S.A berkaitan dengan kontrak pekerjaan penambangan Batubara no. 01/CK-BT/KON-TAMB/XII/2006 tertanggal 20 Februari 2007 dengan Arbiter yang lain, tanpa mengenakan atau mewajibkan pembayaran biaya perkara dan biaya lain-lainnya dari para pihak.
- d. Memerintahkan turut Termohon untuk tunduk dan taat kepada Penetapan putusan ini.
- e. Memerintahkan kepada pihak Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret dari register yang berada pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang pendaftaran atas Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No 300/II/ARB-BANI/2009 tanggal 22 Oktober 2009.
- f. Menghukum termohon untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 379.000, - (tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah).

### **Pertimbangan dan Putusan Hakim Mahkamah Agung (MA) Pada Tingkat Kasasi Terhadap Perkara No. 270/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Sel**

Keputusan No.270/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 4 Januari 2010 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, maka pihak Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pihak Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), mengajukan keberatan-keberatan, yaitu :

- a. Alasan-alasan yang diajukan oleh Cipta Kridatama dalam mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase tidak ada hubungannya dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase. Sehingga tidak memenuhi persyaratan Pembatalan Putusan Arbitrase. Syarat para pihak dalam mengajukan Arbitrase haruslah berdasarkan kepada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase, dan sesuai

dengan penjelasan Pasal tersebut alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebutkan diatas harus dibuktikan dengan putusan pengadilan terlebih dahulu.

- b. BANI sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum *judex facti*, karena Pasal 54 dan Pasal 57 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase yang tidak mengandung sanksi apapun apabila tidak dipenuhi dan tidak merupakan syarat Pembatalan Putusan Arbitrase. Adapun mengenai tidak tercantumnya idenditas para Arbiter, hal ini disebabkan para pihak sudah mengetahui tentang Arbiter pada saat para pihak melakukan penunjukkan Arbiter secara tertulis.
- c. Adapun mengenai pemeriksaan perkara, BANI berpendapat hal ini merupakan materi pokok perkara yang tidak tunduk kepada Hakim Pengadilan Negeri. Hakim Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa pokok perkara.

Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase tidak mengatur mengenai hukum acara pemeriksaan banding atas putusan arbitrase. Tidak adanya pengaturan tersebut berarti sebenarnya Mahkamah Agung secara yuridis tidak mempunyai pedoman yang jelas mengenai tata cara dalam memeriksa dan mengadili banding. Mahkamah Agung memeriksa dan mengadili upaya hukum banding atas putusan pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bukan berdasar Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase, tetapi berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sehingga dalam pemeriksaan menggunakan aturan sebagaimana kasasi yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung.

Terhadap alasan-alasan yang diajukan oleh pihak Pemohon Banding BANI tersebut, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Pengadilan Negeri salah menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa perkara ini adalah merupakan permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase, tetapi permohonan pembatalan putusan arbitrase mendasarkan permohonannya pada Pasal 54 dan Pasal 57 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase .
- b. Bahwa Pasal 54 dan Pasal 57 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase tidak ada memuat ketentuan tentang sanksi batalnya suatu putusan BANI.
- c. Bahwa satu-satunya Pasal yang mengatur pembatalan putusan Arbitrase ada pada Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 , Tentang Arbitrase yaitu dengan alasan yang disebutkan:
  - Surat atau dokumen-dokumen yang diajukan dalam Berita Acara Pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
  - Setelah putusan diambil, maka ditemukan adanya dokumen- dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
  - Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.
- d. Bahwa ternyata Hakim *judex facti* tidak mengacu kepada ketentuan Pasal, tetapi mengacu pada Pasal 54 dan Pasal 57 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase.
- e. Bahwa dengan demikian seharusnya Hakim *judex facti* dalam memeriksa dan memeriksa dan memutus perkara ini di dasarkan pada Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase.
- f. Bahwa ternyata alasan-alasan Pembatalan Putusan Arbitrase dari *judex facti* tidak didasarkan pada alasan-alasan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase .

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah Agung memberikan putusan dalam Perkara Nomor. 396 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 9 Juni 2010, dengan ammar putusan sebagai

berikut.

- a. Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding: Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tersebut.
- b. Membatalkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 270/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 4 Januari 2010

### **Pembahasan**

Antara PT. Citra Kridatama dengan Bulk Trading, SA dalam kegiatan penambangan Batubara yang dituangkan dalam bentuk Kontrak Pekerjaan dalam Penambangan Batubara Nomor 01/CK-BT/KON-TAMB/XII/2006 tertanggal 20 Februari 2007. Karena Bulk Trading, SA berpendapat pihak PT. Cipta Kridatama tidak menunaikan kewajibannya, melakukan penambangan batu bara sebagaimana yang telah disetujui dalam kontrak kerja yang telah dibuat sebelumnya.

Sengketa bisnis pada intinya adalah suatu konflik atau sengketa yang terlahir dari adanya aktivitas bisnis atau niaga yang melibatkan dua orang atau lebih dan juga bisa melibatkan kelompok, sengketa atau konflik timbul dimulai dari rasa ketidakpuasan dari salah satu pihak yang melakukan aktivitas bisnis hal ini timbul dikarenakan adanya salah satu pihak yang tidak menjalankan perjanjian yang sudah disepakati dengan kata lain salah satu pihak telah melakukan wanprestasi.<sup>8</sup>

Sengketa bisnis yang terjadi antara PT. Citra Kridatama dengan Bulk Trading, SA terjadi karena salah satu diantara pelaku bisnis berbuat melawan hukum bisnis. Yaitu tidak melakukan penambangan Batu Bara sebagaimana yang telah disetujui dalam kontrak kerja No. 01/CK-BT/KON-TAMB/XII/2006 tertanggal 20 Februari 2007. Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melanggar hukum karena perbuatannya menimbulkan akibat merugikan orang lain, dari perbuatannya itulah maka menimbulkan sengketa, orang atau kelompok melawan hukum haruslah menanggung resiko atas perbuatannya.<sup>9</sup>

Menyikapi permasalahan sengketa hukum yang terjadi antara PT. Cipta Kridatama dan Bulk Trading, SA, maka Majelis Arbitrase telah memberikan putusan dalam perkara arbitrase No. 300/II/ARB-BANI/2009 pada tanggal 22 Oktober 2009 dengan menyatakan menolak permohonan arbitrase pemohon (PT. Cipta Kridatama) dalam Konvensi dan menerima permohonan Rekonvensi termohon (Bulk Trading, SA) serta menyatakan bahwa PT. Cipta Kridatama lah yang telah melakukan wanprestasi.

Merasa putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) jauh dari rasa keadilan, maka PT. Cipta Kridatama mengajukan upaya hukum permohonan pembatalan putusan arbitrase No. 300/II/ARB-BANI/2009 pada tanggal 22 Oktober 2009 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam amar putusannya No.270/Pdt. P/2009/PN.Jkt.Sel Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatalkan putusan Majelis BANI tersebut.

Berdasarkan sudut penelitian hukum, efektifitas adalah merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu perbandingan realitas hukum dan ideal hukum. Secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*).

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum secara sosiologis atau empiris, yang intinya adalah efektifitas hukum. Efektifitas hukum adalah pengaruh hukum terhadap masyarakat, inti dari pengaruh hukum terhadap masyarakat adalah perilaku warga masyarakat yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Kalau masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau yang dikendaki oleh hukum, maka dapat dikatakan bahwa hukum yang bersangkutan adalah efektif.

---

<sup>72</sup>.Fitrotin, Jamilah. *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta. 2014 , Hal 19

<sup>73</sup>. *Ibid*, Hal 19

Supaya hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku, maka diperlukan kondisi tertentu yaitu:

- a. Hukum harus dikomunikasikan, tujuannya menciptakan pengertian bersama, supaya hukum dapat mempengaruhi perilaku warga masyarakat, maka hukum harus disebarluaskan seluas mungkin sehingga melembaga dalam masyarakat.
- b. Diposisi untuk berperilaku, artinya hal-hal yang menjadi pendorong bagi manusia untuk berperilaku tertentu. Ada kemungkinan bahwa seseorang berperilaku tertentu oleh karena perhitungan laba rugi, artinya kalau dia patuh pada hukum maka keuntungannya lebih banyak daripada kalau dia melanggar hukum. Bila kepatuhan hukum timbul karena pertimbangan untung rugi, maka penegakan hukum senantiasa selalu diawasi secara ketat.
- c. Efektivitas hukum membicarakan pengaruh hukum terhadap masyarakat, yang intinya mengenai perilaku masyarakat sesuai dengan hukum yang berlaku. Kalau warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki hukum, maka dapatlah dikatakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan adalah efektif. Cara agar hukum efektif adalah dengan cara mencantumkan sanksi.

### **Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Menolak Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No .300/II/ARB-BANI/ 2009**

Sebelum menelaah mengapa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Menolak eksekusi putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No.300/II/ARB-BANI-2009 maka terlebih dahulu akan di kemukakan perbedaan pengertian upaya hukum penolakan dengan pembatalan.

Menurut Hikmahanto Juwana, perbedaan antara upaya hukum pembatalan dengan penolakan, adalah sebagai berikut.

1. Upaya hukum pembatalan diistilahkan dengan *annulment/set aside* sedangkan upaya hukum penolakan diistilahkan dengan *refusal*.
2. Pengaturan, syarat-syarat, alasan-alasan antara upaya hukum pembatalan dengan penolakan adalah berbeda satu sama lain. Pengaturan dan syarat serta alasan upaya hukum pembatalan diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan suatu negara, sedangkan upaya hukum penolakan diatur dalam suatu perjanjian internasional yang kemudian ditransformasikan kedalam bentuk undang-undang nasional dari suatu negara.
3. Akibat hukum dari diterimanya upaya hukum pembatalan berbeda dengan upaya hukum penolakan. Dikabulkannya upaya hukum pembatalan mengakibatkan putusan arbitrase tersebut dinafikan (dianggap tidak pernah ada putusan arbitrase), sedangkan akibat hukum dikabulkannya upaya hukum penolakan adalah tidak berarti dinafikannya (ditolaknya) keputusan arbitrase tersebut. Jadi apabila suatu putusan arbitrase ditolak lembaga pengadilan suatu negara, maka pihak yang ditolak (menang) tersebut masih dapat mengajukannya kembali ke negara tempat dimana asset dari pihak yang dikalahkan berada.
4. Dikabulkannya upaya hukum pembatalan mengharuskan para pihak untuk mengulang kembali proses dari pada arbitrase (*re-arbitrate*), sedangkan apabila upaya hukum penolakan dikabulkan tidak mengharuskan para pihak untuk mengulang kembali proses berarbitrase.
5. Dikabulkannya upaya hukum pembatalan tidak serta merta dapat memberikan kewenangan bagi pihak pengadilan untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut.
6. Alasan dari upaya hukum pembatalan lebih mengacu kepada substansi sengketa sedangkan alasan upaya hukum penolakan tidak demikian, dengan kata lain bahwa alasan dari suatu penolakan lebih mengacu kepada *procedural* bukan *substansial*.



7. Penolakan keputusan arbitrase lebih didasarkan pada tidak adanya yurisdiksi dari pengadilan dimana arbitrase tersebut dimohonkan untuk diakui dan dilaksanakan sedangkan upaya hukum pembatalan tidaklah demikian.<sup>10</sup>

Dari uraian tersebut, maka dapat diketahui bahwa perbedaan antara pembatalan dan penolakan dapat dilihat dari konsekuensi hukumnya. Pembatalan putusan arbitrase berakibat pada seolah-olah tidak pernah dibuat suatu putusan arbitrase terhadap putusan arbitrase yang dibatalkan, pengadilan dapat meminta agar para pihak mengulang proses arbitrasenya. Hanya pembatalan putusan arbitrase tidak membawa konsekuensi pada pengadilan yang membatalkan untuk memiliki kewenangan memeriksa dan memutus sengketa pokok, karena apabila hal ini dilakukan maka akan bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang dimiliki oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa.

Permohonan pembatalan putusan arbitrase bukanlah upaya banding atas putusan arbitrase ke pengadilan. Putusan arbitrase menurut sifatnya dan kesepakatan para pihak dalam kontrak pada umumnya, tidak memungkinkan untuk dilakukan banding. Putusan arbitrase kerap disepakati sebagai putusan terakhir dan mengikat (*final and binding*), oleh karenanya dalam tahap proses pemeriksaan permohonan pembatalan putusan arbitrase, maka pihak pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa pokok perkara yang dipersengketakan oleh para pihak.

Berdasarkan uraian singkat kasus No.270/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Sel antara : a). PT. Cipta Kridatama, selaku Pemohon; melawan, b). Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), selaku Termohon, dan c). Bulk Trading, SA, selaku Turut Termohon, yang menyebabkan di tolaknya Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No. 300/II/ARB-BANI/2009 oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk di eksekusi yaitu dengan alasan majelis arbitrase yang telah menjatuhkan putusan dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan ditutup, dan berkaitan dengan putusan dari pada arbitrase yang tidak mencantumkan alamat para arbiter.

Pada Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase, dinyatakan bahwa terhadap putusan arbitrase, maka para pihak dapat mengajukan upaya permohonan pembatalan putusan apabila putusan diduga mengandung unsur-unsur, yaitu:

- a) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.
- b) Setelah putusan diambil maka ditemukan adanya dokumen-dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan sangketa.
- c) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.<sup>11</sup>

Hukum nasional yang difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial demi tercapainya pembangunan seringkali sulit dimengerti dan diterima oleh masyarakat. Masyarakat awam merasa bahwa alam kehidupan mereka tidak lagi bersuasana alam kehidupan kedaerahan setempat yang otonom. Apalagi Penegakkan hukum di Indonesia sudah lama menjadi persoalan serius bagi masyarakat di Indonesia. Bagaimana tidak, karena persoalan keadilan telah lama diabaikan Sehingga menimbulkan akibat-akibat yang serius dalam kontek penegakkan hukum. Para hakim yang notabene merupakan produk dari sekolah-sekolah hukum yang bertebaran di Indonesia tidak lagi mampu menangkap inti dari semua permasalahan hukum dan hanya melihat dari sisi formalitas hukum. Sehingga tujuan hukum yang sesungguhnya malah tidak tercapai.

---

<sup>66</sup>. Hikmahanto Juwana. Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional Oleh Pengadilan Nasional”, *Jurnal Hukum Bisnis : Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Vol. 21. Jakarta. Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2002, Hal 68

<sup>11</sup>. Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 *Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

Indonesia sebagai negara hukum, peran lembaga peradilan adalah mutlak diperlukan. Sebab dengan adanya lembaga peradilan akan dapat mewedahi dan mengimplementasikan berbagai persoalan hukum ke dalam bentuk yang nyata. Dengan demikian, interaksi di dalam peradilan itu akan terjadi proses-proses hukum sebagai salah satu wujud legitimasi atas berbagai perilaku baik dalam hubungan-hubungan individu maupun kelompok sosial masyarakat. Dari perjalanan waktu lembaga peradilan di Indonesia mengalami perubahan-perubahan seiring dengan perkembangan zaman, baik dari kelembagaannya maupun dalam sistem penegakan hukumnya. Lembaga peradilan memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka penegakan hukum Indonesia, karena lembaga peradilan satu-satunya lembaga formal yang diberi wewenang untuk mengelola semua permasalahan hukum bagi warga negara yang mengalami permasalahan hukum. Lembaga peradilan merupakan bagian dari suatu sistem sosial yang bersama-sama dengan masyarakat mengatur dan menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang terjadi, sehingga peran lembaga peradilan harus responsif terhadap dinamika masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Jeremo Frank, tujuan utama membuat institusi peradilan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial tidak lain merupakan pencapaian untuk mendorong perluasan fungsi sosial dari hukum itu sendiri. Sehingga nalar hukum yang dijalankan dapat mencakup nilai keadilan sosial.

Untuk mewujudkan aturan hukum yang mampu bekerja secara efektif dalam masyarakat maka ketiga hal tersebut tentunya harus terpenuhi. Produk hukum yang dapat menciptakan kepastian hukum adalah produk hukum yang pelaksanaannya tidak menimbulkan multi tafsir akibat adanya inkonsistensi antar pasal dalam suatu undang-undang atau munculnya kekaburan norma dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Hukum akan menjadi berarti apabila perilaku manusia dipengaruhi oleh hukum dan apabila masyarakat menggunakan hukum menuruti perilakunya, sedangkan di lain pihak efektivitas hukum berkaitan erat dengan masalah kepatuhan hukum sebagai norma. Hal ini berbeda dengan kebijakan dasar yang relatif netral dan bergantung pada nilai universal dari tujuan dan alasan pembentukan undang-undang.

Intinya terhadap perkara yang sudah memiliki klausul arbitrase tidak bisa diajukan ke pengadilan negeri, dan untuk perkara yang sudah dijatuhkan putusan arbitrasenya tidak bisa diajukan lagi ke pengadilan, kecuali apabila ada perbuatan melawan hukum, sehingga pihak yang dirugikan bisa menggugat ke pengadilan negeri atas dasar perbuatan melawan hukum dalam hal pengambilan putusan arbitrase yang tidak berdasar adanya itikad baik dari salah satu pihak untuk melaksanakannya.

#### **D. Kesimpulan**

Analisis Yuridis Terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang di tolak oleh Pengadilan Negeri untuk di eksekusi, maka kesimpulan yang didapat, sebagai berikut :

- a. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan keliru dengan mengeluarkan penetapan putusan No. 270/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Sel, karena dalam putusan tersebut pertimbangan Majelis Hakim dalam membatalkan suatu putusan arbitrase tidak berdasarkan pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pada hal satu satunya pasal yang mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase ada pada pasal 70 Undang-Undang tersebut, yaitu dengan alasan jika surat atau dokumen diakui atau dinyatakan palsu, ditemukan dokumen yang menentukan yang disembunyikan pihak lawan atau putusan yang diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak. Dengan adanya ketentuan dari pasal 70 ini maka tidak ada alasan diluar pasal 70 yang dapat membatalkan putusan arbitrase.
- b. Penggunaan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berkaitan dengan majelis arbitrase yang telah

menjatuhkan putusan dengan jangka waktu melebihi 30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan ditutup, dan Pasal 54 berkaitan dengan putusan arbitrase yang tidak mencantumkan alamat arbiter. Tidak bisa dijadikan dasar permohonan pembatalan putusan arbitrase nomor 300/II/ARB-BANI/2009 oleh pihak Majelis Hakim Negeri Jakarta Selatan, karena hal tersebut walaupun pemohon menganggap hal tersebut sebagai sesuatu kekurangan dalam putusan, maka pemohon memiliki hak untuk mengajukan koreksi terhadap kekeliruan administratif sebagaimana diatur dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, dalam waktu 14 hari setelah putusan diterimanya

## **Daftar Pustaka**

### **A. Buku**

Erman Rajagukguk. *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*. Jakarta ; Chandra Pratama, 2000.

Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang ; Bayumedia Publishing, 2008.

Rina S. Shahrullah, *Penelitian Kualitatif*, Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum dalam bentuk *Power Point*. Batam ; Magister Hukum Universitas Internasional Batam, 2012.

Surbekti, *Arbitrase Perdagangan*. Bandung ; Binacipta, 1981.

Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Yogyakarta ; Citra Aditya Bakti, 2003.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu pengantar*, Yogyakarta ; Penerbit Liberty, 1999.

Fitrotin, Jamilah. *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Yogyakarta ; Pustaka Yustisia, 2014.

*Penyelesaian Sengketa*, Vol. 21. Jakarta. Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis 2002, Hal 68

### **B. Makalah, Artikel, dan Jurnal**

Hikmahanto Juwana, Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional Oleh Pengadilan Nasional”, *Jurnal Hukum Bisnis :Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Vol. 21. Jakarta ; Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis. Hal 68, 2002.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 *Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.